



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO;**

Tempat lahir : Pematang Raya ;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 30 Nopember 1981;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Tanjung Belimbing, Rt. 05 Rw.02,
Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 6 Juli 2020 sampai dengan 14 Agustus 2020

Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;

Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Erny Sutrisni S.H., dan Agus Hendri S.H., advokad atau penasehat hukum dari ERNY SUTRISNI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan H. Samanhudi No 45 Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, tertanggal 9 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp. tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp. tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO** dengan **Pidana penjara selama 10 (sepluh) Bulan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

✓ 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Samurai yang terbuat dari besi dan Gagang yang terbuat dari kayu panjang sekitar 130 cm.

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dawaan dari penuntut umum kabur dan tidak jelas dikarenakan terdapat kesalahan penulisan dalam Kesimpulan Visum et Repertum dalam Dakwaan yaitu “ luka yang dijahit pada bahu kanan disebabkan sayatan benda tajam “, kemudian dalam Dakwaan alternatif ke satu dituliskan Pasal 351 ayat (2) KUHP, sedangkan dalam Tuntutan Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan tetapi terdapat alasan pemaaf karena Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan penganiayaan demi membela diri dari pukulan yang dilayangkan terlebih dahulu oleh Saksi Salahudin Bin Mustafa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memang benar terdapat kesalahan pengetikan dalam dakwaan dan Tuntutan, namun hal tersebut bukanlah suatu pokok dari permasalahan dan tidak menyangkut materi pokok perkara, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 1162 K/Pid/1986 dalam putusan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa “Kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”. Didalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf sebagaimana diutarakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa karena dalam hal ini tidak terdapat alasan yang membenarkan bahwa terdakwa merupakan orang gila dan berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti lainnya tidak ada yang menguatkan bahwa terdakwa melakukan pembelaan diri;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan ketik adalah kesalahan fatal karena pengerusakan hutan berbeda dengan tindak pidana penganiayaan;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum yang pada intinya tetap pada tanggapan yang sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya pada sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi korban SALAHUDIN bin MUSTAFA yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt.05 Rw.01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan “**penganiayaan**” terhadap saksi korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika adanya pemberitahuan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) tentang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rencana pengembalian batas tanah antara milik saksi korban SALAHUDIN bin MUSTAFA dan terdakwa MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO berdasarkan permohonan dari pihak saksi korban yang merasa batas tanah selama ini ada kejanggalan, yang dihadiri oleh pihak BPN adalah saudara ABDUL dan saudara ARIF dari pihak TNI dihadiri oleh saudara JUN,ANDIL,PENDI dan dari pihak kepolisian dihadiri oleh saudara HERU sebagai BABINKANTIBMAS. Pada saat pihak BPN akan melakukan pengukuran tanah sesuai dengan batas ternyata terdakwa yang merupakan pihak yang berdampingan batas tanah dengan saksi korban tidak tidak terima dengan hasil ukur yang dilakukan oleh pihak BPN, yang menyebabkan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, kemudian pada saat itu jarak antara terdakwa dan saksi korban kurang lebih lima meter tiba-tiba hendak melakukan pemukulan terhadap saudara JULIANSYAH yang dekat dengan terdakwa yang merupakan warga sekitar, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung mencoba untuk menahan agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan posisi mengepal dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban dan mengenai dagu sehingga saksi korban jatuh terlentang.

- Setelah saksi korban jatuh kemudian dibantu oleh orang yang ada di situ untuk berdiri, tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang yang mengakibatkan orang yang ada di situ berteriak "awas parang.....parang" melihat hal tersebut kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA** mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 012/1113/PKM-SKD/2020 tanggal 07 April 2020 dari Dokter PUSKESMAS Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RATNAWATI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, alamat : Dusun Tanjung Belimbing Rw. 05 Rw.01,Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, berdasarkan pemeriksaan medis telah mengalami yaitu :

- Ditemukan tanda trauma benda tumpul yang menyebabkan terjadinya benjolan pada korban dengan diameter 3 cm.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka yang telah dijahit pada bahu kanan disebabkan sayatan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO, pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan April tahun 2020, bertempat di depan rumah saksi korban SALAHUDIN bin MUSTAFA yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt.05 Rw.01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan **“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** terhadap saksi korban SALAHUDIN bin MUSTAFA. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika adanya pemberitahuan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) tentang rencana pengembalian batas tanah antara milik saksi korban SALAHUDIN bin MUSTAFA dan terdakwa MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO berdasarkan permohonan dari pihak saksi korban yang merasa batas tanah selama ini ada kejanggalan, yang dihadiri oleh pihak BPN adalah saudara ABDUL dan saudara ARIF dari pihak TNI dihadiri oleh saudara JUN, ANDIL, PENDI dan dari pihak kepolisian dihadiri oleh saudara HERU sebagai BABINKANTIBMAS.

- Pada saat pihak BPN akan melakukan pengukuran tanah sesuai dengan batas ternyata terdakwa yang merupakan pihak yang berdampingan batas tanah dengan saksi korban tidak terima dengan hasil ukur yang dilakukan oleh pihak BPN, yang menyebabkan pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, kemudian pada saat itu jarak antara terdakwa dan saksi korban kurang lebih lima meter tiba-tiba hendak melakukan pemukulan terhadap saudara JULIANSYAH yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dekat dengan terdakwa yang merupakan warga sekitar, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung mencoba untuk menahan agar tidak terjadi keributan dan pada saat itu terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan dengan posisi mengepal dengan sekuat tenaga kearah muka saksi korban dan mengenai dagu sehingga saksi korban jatuh terlentang.

- Setelah saksi korban jatuh kemudian dibantu oleh orang yang ada di situ untuk berdiri, tak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang yang mengakibatkan orang yang ada di situ berteriak “awas parang.....parang” melihat hal tersebut kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA** mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 012/1113/PKM-SKD/2020 tanggal 07 April 2020 dari Dokter PUSKESMAS Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RATNAWATI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, alamat : Dusun Tanjung Belimbing Rw. 05 Rw.01,Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, berdasarkan pemeriksaan medis telah mengalami yaitu :

- Ditemukan tanda trauma benda tumpul yang menyebabkan terjadinya benjolan pada korban dengan diameter 3 cm.

Kesimpulan :

Luka yang telah dijahit pada bahu kanan disebabkan sayatan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SALAHUDIN bin MUSTAFA** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, saksi adalah tetangga terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020, sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah saksi di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 05 / Rw 01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, bahwa yang melakukan pemukulan dan mengejar saksi dengan senjata tajam adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa bermula dari batas tanah, permasalahan tersebut sudah beberapa kali di mediasi dan sudah beberapa kali dilakukan pengembalian batas oleh petugas BPN pada saat kejadian penganiayaan, petugas BPN akan melakukan pengembalian batas lagi di batas tanah yang dihadiri oleh petugas Kepolisian, TNI, petugas desa Dan Petugas BPN;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian dagu saksi dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal yang dilakukan sekuat tenaga sehingga saksi jatuh terlentang kemudian saksi di tolong oleh orang – orang dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari dalam dalam rumah dan orang – orang yang melihat berteriak kepada saksi ‘Awas parang – parang’ mendengar hal tersebut saksi langsung lari kearah rumah saksi. Saksi melihat pada saat itu Terdakwa memegang senjata tajam sejenis samurai, dipegang dengan tangan kanannya tetapi ditahan oleh beberapa orang yang ada dilokasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian penganiayaan berawal dari adanya pemberitahuan dari BPN tentang rencana pengembalian batas tanah antara tanah milik saksi dan tanah milik terdakwa yang bersebelahan yang dihadiri oleh saudara ABDUL dan saudara ARIF dari Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional), saudara JUN, saudara ENDIL, saudara PENDI merupakan anggota TNI, saudara H. HERU dari Kepolisian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | habibinkamtibmas yang menerima beras bantuan di

kantor desa, saudara JULIANSYAH dan beberapa orang warga sekitar dan pada saat petugas BPN melakukan pengukuran tetapi tidak jadi karena terdakwa tidak terima untuk dipasang patok dan terjadi perdebatan antara petugas BPN dan terdakwa dan saksi berdiri sekitar 5 meter kemudian tiba – tiba saja terdakwa hendak memukul saudara JULIANSYAH yang berdiri tidak jauh dari saksi korban , melihat hal tersebut saksi hendak menahan terdakwa tetapi terdakwa langsung mengayunkan tangan dengan posisi mengepal dengan tenaga yang kuat kearah muka saksi dan mengena pada bagian dagu saksi sehingga saksi jatuh terlentang dan kemudian saksi dibantu berdiri dan saksi tidak melihat terdakwa tetapi kemudian orang yang ada disekitar berteriak “awas parang parang” dan pada saat saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam dan mengejar kearah saksi, melihat hal tersebut saksi lari dan kemudian terdakwa ditahan oleh orang – orang yang ada di lokasi kejadian;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi kemungkinan terdakwa tidak terima dengan adanya pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh petugas BPN;

-Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami bengkak pada bagian dagu saksi dan kepala saksi pusing karena terjatuh ke tanah akibat dipukul oleh terdakwa dan saksi merasa terancam dengan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa;

-Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari dalam rumahnya dan saksi tidak tahu Apakah terdakwa memiliki ijin, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi terlebih dahulu melakukan pemukulan pada Terdakwa, Terdakwa membawa parang karena isteri Saksi mengacungkan linggis terlebih dahulu pada Terdakwa

2. Saksi **JULIANSYAH Bin (alm) HALIDI** , dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

-Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;

-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan terhadap saksi SALAHUDIN bin MUSTAFA.

-Bahwa menurut keterangan saksi, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah saksi SALAHUDIN bin MUSTAFA Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, bahwa yang melakukan pemukulan dan mengejar saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan senjata tajam adalah terdakwa yang juga merupakan tetangga dari saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA.

-Bahwa menurut keterangan Saksi permasalahan tersebut berawal dari batas tanah antara saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan terdakwa, permasalahan tersebut sudah beberapa kali di mediasi oleh pihak desa dan sudah beberapa kali dilakukan pengembalian batas oleh petugas BPN dan pada hari ini petugas BPN akan melakukan pengembalian batas lagi di batas tanah yang dihadiri oleh petugas Kepolisian, TNI, petugas desa dan Petugas BPN dan saksi juga diundang oleh pihak Desa untuk menyaksikan pengembalian batas tersebut tetapi terdakwa Tidak terima dan terjadilah pemukulan.

-Bahwa menurut keterangan saksi, terdakwa MISWAN EDI melakukan pemukulan kepada saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian dagu saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan menggunakan tangan dengan posisi mengepal dengan sekuat tenaga sehingga saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA jatuh terlentang kemudian di tolong oleh orang – orang dan kemudian terdakwa diamankan kerumahnya oleh saudara H. HERU (petugas Kepolisian) melalui pintu samping tetapi kemudian terdakwa keluar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ping-pong dengan memegang senjata tajam dan mengejar kearah saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA kemudian terdengar orang berteriak 'Awas parang – parang" mendengar hal tersebut saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA lari menuju rumahnya dan terdakwa diamankan oleh orang – orang yang ada dilokasi dan saudara PENDI yang merupakan anggota TNI kemudian mengamankan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa.

-Bahwa menurut keterangan saksi, saksi melihat pada saat itu terdakwa memegang senjata tajam sejenis SAMURAI dipegang dengan tangan kanannya tetapi ditahan oleh beberapa orang yang ada dilokasi.

-Bahwa menurut keterangan Saksi awalnya ada pemberitahuan dari BPN tentang rencana pengembalian batas tanah antara tanah milik saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan tanah milik terdakwa yang bersebelahan yang dihadiri oleh saudara ABDUL dan saudara ARIF dari Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional), saudara JUN, saudara ENDIL, saudara PENDI merupakan anggota TNI, saudara H. HERU dari Kepolisian, saksi sendiri sebagai pihak yang diundang oleh Desa untuk menyaksikan pengembalian batas tersebut, kemudian dilakukan pengukuran dan terdakwa dipanggil oleh petugas BPN tetapi terdakwa tidak terima untuk dipasang patok dan terjadi perdebatan antara petugas BPN dan terdakwa, saksi berdiri sekitar 3 meter menyaksikan hal tersebut kemudian saksi menjawab " patok ini tetap dipasang,kalo awak tidak terima silahkan tuntutan " tetapi terdakwa tidak terima hendak memukul saksi tetapi dihalangi oleh saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA tetapi terdakwa langsung mengayunkan tangan dengan posisi mengepal dengan tenaga yang kuat kearah saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan mengenai pada bagian dagu sehingga saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA jatuh terlentang ketanah dan kemudian terdakwa di pegang oleh beberapa orang dan oleh saudara H. HERU, terdakwa ditarik kemudian diamankan kerumahnya oleh saudara H. HERU (petugas Kepolisian) melalui pintu samping tetapi kemudian terdakwa keluar dari pintu depan dengan memegang senjata tajam dan mengejar kearah saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA kemudian terdengar orang berteriak 'Awat parang – parang" mendengar hal tersebut saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA lari menuju rumahnya dan saksi juga ikut berlari tetapi terdakwa diamankan oleh orang – orang yang ada dilokasi dan saudara PENDI yang merupakan anggota TNI kemudian mengamankan senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa

-Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA kemungkinan terdakwa tidak terima dengan adanya pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh petugas BPN.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi melihat saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA mengalami bengkak pada bagian dagu dan sempat mengeluh kepada saksi karena kepalanya Pusing akibat terjatuh ke tanah karena dipukul oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa keberatan :

Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi terlebih dahulu melakukan pemukulan pada Terdakwa, Terdakwa membawa parang karena isteri Saksi mengacungkan linggis terlebih dahulu pada Terdakwa;

3. Saksi DEDY MISWARI Bin MISWAN EDI SUSANTO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

-Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa, saksi adalah anak terdakwa;

-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;

-Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi lupa tetapi masih ditahun 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah saksi Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa menurut keterangan Saksi, yang terlibat perkelahian dengan saksi adalah Terdakwa dan tetangga sebelah rumah saksi yaitu saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan saksi tidak ada hubungan apa – apa hanya tetangga sebelah rumah saksi.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, permasalahan tersebut berawal dari batas tanah antara saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan terdakwa, pada saat kejadian ada petugas BPN yang akan melakukan pemasangan patok batas tanah tetapi masuk kedalam batas tanah milik terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa tidak terima karena yang melakukan pemasangan adalah orang lain sedangkan petugas BPN masih melakukan pengukuran.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya terdakwa dipukul oleh saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dari belakang dan mengena pada bagian punggung terdakwa karena merasa dipukul terdakwa langsung berbalik badan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan posisi tangan mengepal dengan menggunakan tangan kanan dan saksi tidak melihat mengena pada bagian mana dari saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA karena setelah dipukul saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA langsung jatuh ketanah.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA melakukan pemukulan terhadap terdakwa MISWAN sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa membalas pukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA juga sebanyak 1 (satu) kali.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, awalnya Saksi sedang mengecat mobil dibengkel mobil bersama terdakwa sekitar pukul 16.30 Wib petugas BPN sebanyak 2 (dua) orang, perangkat desa yaitu saksi saudara JUN dan ada beberapa orang lagi yang saksi tidak kenal dan ada beberapa orang keluarga dari saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, anggota Polisi yaitu saudara HERU datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan pengukuran sedangkan saksi bersama terdakwa masih melakukan pekerjaan kemudian pada saat saksi akan mengambil alat saksi melihat saudara AL yang menggali – gali tanah dengan menggunakan linggis seperti hendak memasang patok tetapi masuk berapa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa memasang patok yang sudah dipasang oleh pihak desa sedangkan petugas BPN masih melakukan pengukuran, melihat hal tersebut saksi memberitahukan kepada terdakwa kemudian Saksi langsung menghentikan pekerjaan saksi dan mendatangi saudara AL kemudian Saksi bertanya “ mengapa dipatok, siapa yang suruh ” dan saudara AL menjawab “ disuruh udin ” kemudian terdakwa jawab “pengukuran udah selesai belum,sementara BPN masih ngukur” mendengar hal tersebut saudara AL marah dan mengangkat linggis yang dipegang hendak dipukulkan kearah terdakwa tetapi dileraikan oleh orang desa dan kemudian terdakwa mendatangi petugas BPN dan pada saat itu dijelaskan masalah tanah dan patok tersebut dan terjadi hitung – hitungan masalah tanah dan pada saat itu terdakwa menyetujui pemasangan patok tetapi pagar yang sudah dibangun agar diganti karena terdakwa membangun pagar mengikuti patok yang dipasang oleh pihak desa dan pada saat itu saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA sudah ada tetapi dari pihak keluarga saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA mengatai terdakwa “Pencuri tanah” dan macam – macam perkataan dan kemudian terdakwa marah kepada orang yang mengatai terdakwa “Kamu siapa, ada wewenang ngak disini?” sambil mendorong orang tersebut, kemudian saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA memegang bahu sebelah kiri terdakwa dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai pada bagian punggung terdakwa, mengalami hal tersebut terdakwa berbalik badan dan langsung melakukan gerakan reflek mengayunkan tangan kiri dengan posisi mengepal kearah saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan mengenai pada bagian muka tetapi saksi tidak tahu mengenai pada bagian mana dan saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA langsung tumbang ketanah, melihat hal tersebut saksi langsung mengejar terdakwa dan beberapa orang yang ada dilokasi, kemudian terdakwa diamankan oleh saudara HERU dan dibawa masuk kedalam rumah saksi tetapi saksi melihat saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA memegang batu dan hendak dilempar ke arah terdakwa dan saudari SIAH (Istri saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA) memegang linggis hendak dipukulkan kepada terdakwa tetapi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada kemudian terdakwa dibawa ke pintu samping dan tetapi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dari pintu depan rumah sambil membawa senjata tajam / parang panjang, maju sekitar 5 (lima) meter dari teras tetapi masih di halaman rumah saksi ke arah halaman rumah saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, karena saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan keluarganya menyerang kerumah, sambil membawa senjata tajam tersebut ayah saksi berkata “yang berani maju, yang berani maju” dan melihat hal tersebut saksi langsung mengejar terdakwa dan saksi peluk kemudian saksi dibantu oleh saudara HERU untuk mengamankan senjata yang dibawa terdakwa kemudian saksi bersama saudara EDI dan saudara HERU membawa terdakwa kedalam rumah pada saat saksi masih mengamankan terdakwa kemudian datang BABINSA dan saudara HERU langsung menyerahkan membawa senjata tajam dengan sepeda motor tetapi saksi tidak tahu dibawa kemana.

-Bahwa menurut keterangan saksi, Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, karena saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa, yang kemudian keluar membawa senjata tajam karena sdr. SIAH menyerang ke rumah saksi sambil membawa linggis dan keluarga saksi korban saudara UDIN mau menyerang kerumah saksi dan sudah di halaman rumah.

-Bahwa menurut keterangan Saksi senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan biasa Terdakwa gunakan untuk membersihkan kebun dan Saksi tidak tahu terdakwa memperoleh sentajam jenis samurai tersebut karena senjata tersebut sudah lama dirumah.

Atas keterangan saksi – saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi HERU PURNOMO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

-Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, yang terlibat keributan adalah pihak yang berbatasan tanahnya yaitu saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan terdakwa yang merupakan tetangga bersebelahan rumah.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, permasalahan antara kedua belah pihak adalah terkait batas tanah antara milik terdakwa dan milik saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, yaitu saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA merasa bahwa pagar yang dibangun oleh terdakwa masuk kedalam tanah miliknya dan sudah beberapa kali dilakukan mediasi melalui pihak Desa tetapi belum ada hasil sampai kemudian saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA mengajukan pengembalian batas kepada BPN dan dilakukan pengukuran ulang dan pada saat itulah terjadi keributan antara kedua belah pihak.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi melihat awalnya hanya pertengkaran mulut antara terdakwa dan keluarga dari pihak saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA karena pada saat itu sedang berkerumun kemudian saksi melihat saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA terjatuh ketanah dan menurut keluarga, terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA melihat hal tersebut saksi langsung mengamankan terdakwa, dengan cara memiting lehernya dan membawanya kembali kerumah melalui pintu samping kemudian terdakwa masuk dan tidak lama terdengar suara ribut didepan rumah dan pada saat saksi datangi ternyata terdakwa sedang membawa senjata tajam kemudian di peluk oleh anaknya dari belakang dan melihat hal tersebut ada beberapa orang yang mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, kemudian di serahkan kepada saksi.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat kejadian pemukulan saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat itu posisi keluarga saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, petugas BPN, perangkat Desa dalam posisi berkumpul sedangkan saksi ada agak kebelakang dan saksi menduga bahwa hanya terjadi pertengkaran mulut saja terkait penetapan batas tanah dan pemasangan patok dan pada saat keributan tersebut saksi melihat saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA sudah terjatuh ketanah dan bergumul dengan terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi mengamankan terdakwa dan saksi bawa kerumahnya melalui pintu samping ternyata terdakwa, masuk kedalam rumah dan keluar lagi dari pintu depan membawa senjata tajam dan pada saat itu posisi saksi masih berada disamping rumah terdakwa, mendengar ada keributan didepan rumah saksi mendatangi ternyata terdakwa, membawa senjata tajam jenis samurai yang dipegangnya kemudian dipeluk oleh anaknya saudara DEDY MISWARI Bin MISWAN EDI SUSANTO dari belakang kemudian beberapa orang yang melihat langsung mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, dan menyerahkan nya kepada saksi dan berdasarkan keterangan warga yang melihat bahwa saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

-Bahwa menurut keterangan saksi, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa, melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA kemungkinan terdakwa tidak terima dengan adanya pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan oleh petugas BPN karena masuk kedalam batas pagar yang dibuat oleh terdakwa.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, saksi lihat saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA mengalami bengkak pada bagian dagu pada saat saksi antar untuk membuat pengaduan ke Polsek Sukadana.

-Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tahu senjata tajam yang ditunjukkan oleh penyidik adalah yang dibawa oleh terdakwa ,pada saat kejadian dan setahu saksi senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa, karena dibawa dari dalam rumahnya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **Abdul Rahman**, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

-Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di dusun Tanjung Belimbing RT 005/RW001 Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayoung Utara

-Bahwa permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA berdasarkan penuturan Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA pada Saksi adalah mengenai Terdakwa sudah melewati batas tanah miliknya dan membangun Pagar di atas tanah milik Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA

-Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA jatuh terlentang, kemudian Terdakwa diamankan ke rumahnya oleh Anggota Kepolisian yang bernama Heru, tetapi kemudian Terdakwa keluar melalui garasi depan rumahnya memegang senjata tajam dan mengejar kearah Saksi yang masih berada di lokasi dengan posisi senjata tajam diangkat ke atas, tetapi sebelum masuk ke pekarangan saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa direbut oleh Saudara Pendi, yang merupakan anggota TNI, kemudian Terdakwa diamankan oleh beberapa orang untuk kembali ke rumahnya;

-Bahwa pada saat kejadian tersebut diatas, saksi, sedang membantu melakukan pengukuran untuk pengembalian batas tanah, antara tanah milik Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA karena tidak terima dilakukan pengukuran dan pemasangan patok tanah;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan dalam perkara narkoba pada tahun 2010 tetapi dalam perkara tersebut Terdakwa di vonis bebas.
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban SALAHUDIN kemudian Terdakwa juga membawa senjata tajam
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, kejadian perkelahian antara terdakwa dengan Saksi Korban, terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, permasalahan tersebut bermula batas tanah antara saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dan terdakwa dan pada saat kejadian ada petugas BPN yang akan melakukan pemasangan patok batas tanah tetapi masuk kedalam batas tanah terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa tidak terima karena yang melakukan pemasangan adalah orang lain sedangkan petugas BPN masih melakukan pengukuran dan sebelum patok dipasang , terdakwa tidak terima.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awal mula terjadinya pemukulan yaitu Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dari belakang dan mengena pada bagian punggung terdakwa, kemudian Terdakwa langsung berbalik badan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan posisi tangan mengepal dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa tidak melihat mengena pada bagian mana dari saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA karena setelah dipukul saksi korban sdr. SALAHUDIN Bin MUSTAFA langsung jatuh ketanah.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat terjadi pengukuran oleh BPN, Terdakwa sedang mengecat mobil dibengkel mobil milik Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 Wib,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas BPN datang bersama keluarga dari saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, perangkat desa yaitu saudara JUN, anggota Polisi yaitu saudara HERU dan anggota TNI yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian datang kelokasi tersebut dan langsung melakukan pengukuran sedangkan Terdakwa masih melakukan pekerjaan, kemudian Terdakwa melihat saudara AL yang menggali – gali tanah dengan menggunakan linggis seperti hendak memasang patok sedangkan BPN masih melakukan pengukuran, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan pekerjaan dan langsung mendatangi saudara AL dan bertanya “ mengapa dipasang patok ” dan saudara AL menjawab “ Disuruh udin ” dan Terdakwa jawab “ jangan dipasang dulu, nunggu BPN kau kan bukan petugas BPN ” mendengar hal tersebut saudara AL marah dan menganggat linggis yang dipegang hendak dipukulkan kearah Terdakwa dan terjadilah pertengkaran mulut dan pada saat terjadi pertengkaran mulut tiba – tiba dari arah belakang ada yang melakukan pemukulan teradap Terdakwa sehingga mengenai pada bagian punggung Terdakwa, mengalami hal tersebut Terdakwa berbalik badan dan langsung melakukan gerakan reflek mengayunkan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal kearah saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA, terasa bahwa pukulan terdakwa mengena tetapi tidak tahu mengena pada bagian mana dan saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA langsung terjatuh ketanah kemudian Terdakwa diamankan oleh saudara HERU dan dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu samping dan terdakwa sempat duduk dengan saudara HERU dan melihat saudari SIAH (dari saudara UDIN) membawa linggis kearah Terdakwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil senjata tajam jenis samurai dan keluar melalui pintu depan sambil memegang senjata tajam Terdakwa acungkan kepada saudari SIAH sambil berkata “sini am kau” dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh adik saudara AGOL dan kemudian senjata tajam sedangkan terdakwa langsung masuk kedalam rumah.

-Terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan melakukan pemukulan terhadap saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA karena saksi korban SALAHUDIN Bin MUSTAFA terlebih dahulu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan peninjauan terhadap Terdakwa dan Terdakwa keluar membawa senjata tajam karena saudari SIAH datang ke arah Terdakwa sambil membawa linggis.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibuatkan oleh orang lain kemudian terdakwa simpan dirumah dan biasa terdakwa gunakan untuk membersihkan kebun, Terdakwa membuat senjata tajam kepada salah seroang warga yang sudah meninggal dan terdakwa sudah menguasai senjata tajam tersebut sudah sejak tahun 1998 dan biasa gunakan untuk membersihkan kebun, dan pada saat kejadian terdakwa keluaran dari dalam warung rumah.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada ijin karena senjata tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari – hari membersihkan kebun.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Samurai yang terbuat dari besi dan Gagang yang terbuat dari kayu panjang sekitar 130 cm.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan Saksi Adecharge yaitu anak kandung terdakwa yang bernama Dinda Syaputri, dalam pemeriksaan di persidangan Saksi diperiksa tanpa disumpah karena Jaksa penuntut umum keberatan terhadap saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (dasar hukum pasal 169 ayat (2) KUHAP), adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Dinda Syaputri, tidak disumpah, keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di depan persidangan
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari terdakwa
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di depan persidangan mengenai perkelahian antara Terdakwa dan saksi Korban
- Bahwa awal mula permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban adalah mengenai batas tanah.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sudah sering terjadi keributan mengenai batas tanah, dan puncaknya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

-Bahwa pada tanggal tersebut diatas, Saksi Korban sedang melakukan pengukuran dan pemasangan patok tanah yang dihadiri oleh BPN, bahwa pada saat pemasangan patok tanah, patok tersebut akan dipasang di tanah milik Terdakwa;

-Bahwa awal mula terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan Saksi Korban memukul terlebih dahulu, Terdakwa di bagian Punggung, kemudian untuk membela diri Terdakwa membalas Korban dengan cara memukul korban.

-Bahwa setelah terjadi pemukulan Terdakwa diamankan oleh babinsa dan masuk ke dalam rumah, kemudian pada saat di dalam rumah, isteri korban mengacungkan linggis di hadapan Terdakwa, karena Terdakwa tidak terima, Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan keluar membawa parang ke depan sambil mengacungkan parang;

-Bahwa parang tersebut biasa digunakan oleh terdakwa untuk memotong rumput di halaman milik Terdakwa, terdakwa telah lama memiliki senjata tajam tersebut;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 012/1113/PKM-SKD/2020 tanggal 07 April 2020 dari Dokter PUSKESMAS Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RATNAWATI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, alamat : Dusun Tanjung Belimbing Rw. 05 Rw.01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, dengan kesimpulan ditemukan tanda trauma benda tumpul yang menyebabkan terjadinya benjol pada korban di dagu dengan diameter 3 cm;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Terdakwa telah memukul saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA;

Bahwa sebelum pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA, antara Terdakwa dan Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA sering terjadi pertengakaran berkaitan dengan batas tanah;

Bahwa benar awalnya saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA melakukan pengukuran batas tanah dengan menghadirkan BPN dan Saksi-saksi, kemudian pada saat pemasangan patok tanah yang di dekat, rumah terdakwa, terdakwa tidak terima dan terjadilah percekocokan mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan menggunakan tangan, kemudian mengenai bagian dagu Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA, kemudian setelah kejadian pemukulan terhadap saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA Terdakwa dibawa masuk oleh Babinsa ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah dengan membawa parang dan mengacungkan parang ke arah Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA ;

Bahwa benar dari Visum Et Repertum Nomor : 012/1113/PKM-SKD/2020 tanggal 07 April 2020 dari Dokter PUSKESMAS Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RATNAWATI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, alamat : Dusun Tanjung Belimbing Rw. 05 Rw.01,Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kalimantan Barat dengan kesimpulan ditemukan tandatrauma benda tumpul yang menyebabkan terjadinya benjol pada korban di dagu dengan diameter 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, bahwa atas dakwaan alternative tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hokum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama ,yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO**, dimana identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan unsur – unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan adalah sama dengan penganiayaan. *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 25 Juni 1894 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*PAF Lamintang, Delik-delik khusus, Bina Cipta, Bandung, Cetakan Pertama, 1986, halaman 111*) ; Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang bahwa R. SOESILO dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” :

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya ;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya ;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SOESIO tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekitar pukul 17.30 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tanjung Belimbing, Rt 005 / Rw 001, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Terdakwa telah memukul saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA. Aawalnya saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA melakukan pengukuran batas tanah dengan menghadirkan BPN dan Saksi-saksi, kemudian pada saat pemasangan patok tanah yang di dekat, rumah terdakwa, terdakwa tidak terima dan terjadilah percekocokan mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA dengan menggunakan tangan, kemudian mengenai bagian pipi Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA, kemudian setelah kejadian pemukulan terhadap saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA Terdakwa dibawa masuk oleh Babinsa ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa kembali keluar dari rumah dengan membawa parang dan mengacungkan parang ke arah Saksi SALAHUDIN Bin MUSTAFA.

Menimbang bahwa dari Visum et Repertum dari 012/1113/PKM-SKD/2020 tanggal 07 April 2020 dari Dokter PUSKESMAS Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI RATNAWATI atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban **SALAHUDIN bin MUSTAFA**, umur 53 (lima puluh tiga) tahun, alamat : Dusun Tanjung Belimbing Rw. 05 Rw.01, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara Kalimantan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam dengan kesimpulannya ditemukan tanda trauma benda tumpul yang menyebabkan terjadinya benjol pada korban di dagu dengan diameter 3 cm. Dari uraian tersebut diatas jelas Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi **SALAHUDIN bin MUSTAFA** mengalami benjol pada dagu dengan diameter 3 cm, dengan demikian unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut mejelis hakim, unsur-unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Samurai yang terbuat dari besi dan Gagang yang terbuat dari kayu panjang sekitar 130 cm.

Adalah barang bukti milik terdakwa yang setelah peristiwa pemukulan terjadi dibawa oleh terdakwa sambil diarahkan ke arah Saksi Korban oleh karena itu menurut majelis hakim, barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MISWAN EDI SUSANTO alias POLTAK bin TUGINO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Samurai yang terbuat dari besi dan Gagang yang terbuat dari kayu panjang sekitar 130 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, oleh Ika Ratna Utami, S.H. selaku Hakim Ketua, Aldilla Ananta S.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dimas Mahendra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H

Panitera Pengganti

Sedyan